



SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT JAMBI DI
DESA SARANG BURUNG KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

OLEH:

**YOSUA RONALD DS BUKIT
NIM. 1800874201387**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosua Ronald Ds Bukit
NIM : 1800874201387
Tempat tanggal lahir : Jambi, 24 September 1996
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat
Jambi Di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi
Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, Informasi, intervensi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



YOSUA RONALD DS BUKIT
NIM. 1800874201387

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : YOSUA RONALD DS BUKIT
N I M : 1800874201387
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:


**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT JAMBI DI
DESA SARANG BURUNG KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi pada hari Senin,
tanggal 13, bulan Februari, tahun 2023 pukul 13.00 Wib di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurfauzia, S.H., M.H	Ketua Sidang	
Hj. Maryati, S.H., M.H	Penguji Utama	
H. M. Chairul Idras, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Kms. Abdul Somad, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : YOSUA RONALD DS BUKIT
N I M : 1800874201387
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT JAMBI DI
DESA SARANG BURUNG KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi pada hari Senin,
tanggal 13, bulan Februari, tahun 2023 pukul 13.00 Wib di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,



H. M. Chairul Idras, S.H., M.H

Pembimbing Kedua,




Kms. Abdul Somad, S.H., M.H


Jambi, Maret 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

Ketua Jurusan Hukum Perdata,



Hj. Maryati, S.H., M.H.



Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : YOSUA RONALD DS BUKIT
N I M : 1800874201387
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi:

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT JAMBI DI
DESA SARANG BURUNG KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI**


Jambi, Maret 2023

Menyetujui:


Pembimbing Pertama,


(H. M. Chandra Idris, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,


(Kms. Abdul Somad, S.H., M.H.)

Ketua Jurusan Hukum Perdata,


(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta waris menurut hukum adat Jambi di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dan mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi praktek pembagian harta warisan menurut adat Jambi di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran tentang objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembagian harta waris ini terbagi kepada 2 (dua) cara. Pertama pembagian harta waris didominasi oleh ahli waris pihak perempuan (lebih banyak diperoleh oleh ahli waris pihak perempuan dari pada ahli waris pihak laki-laki), bahkan ahli waris pihak laki-laki ada tidak memperoleh sama sekali. Hal ini dikerenakan ada rasa kerukunan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, di samping itu ahli waris perempuan juga memiliki tanggung jawab yang berat, ahli waris perempuan merupakan sebagai tempat tunggu, dan juga sebagai tempat tumpuan bagi ahli waris laki-laki apabila ahli waris laki-laki ada memiliki permasalahan didalam rumah tangganya. Kedua pembagian harta waris dibagi sama rata (sama banyak), hal ini dilakukan atas dasar keadilan dan setatus sosial yang sama diantara ahli waris pihak perempuan dengan ahli waris pihak laki-laki. Namun kedua cara ini ditetapkan berdasarkan musyawarah diantara ahli waris pihak perempuan dan ahli waris pihak laki-laki, yang dipimpin langsung oleh pihak laki-laki sebagai pihak kuasa. Faktor yang mempengaruhi praktek pembagian harta warisan menurut adat Jambi Di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yaitu pihak perempuan lebih besar tanggung jawabnya, adanya kerukunan diantara pihak perempuan dengan pihak laki-laki dan rasa keadilan.

Kata Kunci: *Pembagian Waris, Masyarakat Adat*

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Jambi Di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”**.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Perdata.

Didalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang mungkin harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Saidina Usman El-Quraisy S.Sos., M.Phil., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said. Sahabuddin., S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Jurusan Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H.M. Chairul Idrach, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I Dalam Penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Kms. Abdul Somad, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II Dalam Penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Tresya, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan ibu Dosen serta Staff Di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Yang terhormat dan saya sayangi kedua orang tua, Ayahanda Julianus Bukit, dan Ibunda F. Rohaty Ginting, serta Kakanda Fransiskus Bukit, yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan materil dan dorongan moril serta doa kepada saya, hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan dan teman-teman kampus ataupun yang di luar kampus yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut membantu memberikan motivasi dalam proses skripsi dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jambi, Maret 2023
Penulis,

(Yosua Ronald Ds Bukit)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TUIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADAT DAN HUKUM WARIS ADAT	
A. Hukum Adat	19
1. Pengertian Hukum Adat	19
2. Sifat Hukum Adat	21
3. Corak Hukum Adat	22
4. Pembidangan Hukum Adat	24
B. Hukum Waris Adat	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Adat	26
2. Proses Pewarisan dalam Hukum Waris Adat	28
3. Harta Warisan dalam Hukum Waris Adat	30
4. Ahli Waris dalam Hukum Adat	31
5. Bagian Masing-Masing Ahli Waris dalam Hukum Adat	34

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PEWARISAN	
	A. Harta Waris	36
	B. Sistem Pewarisan Adat.....	39
	C. Unsur-unsur Hukum Adat dan Waris Adat.....	43
	D. Sejarah Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat	48
BAB IV	PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT JAMBI DI DESA SARANG BURUNG KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI	
	A. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Jambi Di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi	51
	B. Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Jambi Di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia.

Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh Nusantara ini yang dapat dijadikan titik temu dan kesamaannya dengan kesadaran hukum nasional sehingga apa yang dicitakan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa untuk seluruh wilayah Republik Indonesia hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku

bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.¹

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 23.

warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar:

“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”.²

Demikian pula pada pendapat Soepomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang Hukum Adat mendefinisikan hukum waris adat sebagai:

“Peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang, harta benda dan barang yang berwujud dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya”.³

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Bangsa Indonesia yang murni dalam berfikir berasas kekeluargaan, yaitu kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari pada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri.

Dalam sistem kewarisan di Indonesia, ada beberapa sifat kekeluargaan, yang dapat digolongkan kepada;

- a) Sifat kebapakan (*Patrilineal*);
- b) Sifat keibuan (*Matrilineal*); dan

²Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, hlm.47.

³Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 72.

c) Sifat keapak-ibuan (*Parental*).⁴

Namun dalam kenyataannya hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia lebih didominasi oleh hukum yang berlaku di daerah setempat yang sudah sejak lama dipatuhi dan ditaati, yang kita kenal dengan istilah hukum adat.

Namun demikian, sistem kewarisan yang berada di Indonesia, terkhususnya di Provinsi Jambi yang terletak di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yang mana masyarakat yang berada di sana menggunakan sistem *Matrilineal* yaitu susunan kekerabatan yang didasarkan pada garis keibuan.⁵ Dalam sistem ini, pihak wanita dari garis ibu merupakan pihak yang paling utama dan yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam hukum waris, dalam hal bagian warisan terlihat bahwa pihak perempuan memperoleh bagian yang lebih banyak dari pihak laki-laki.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, ditemukan bahwa sistem kewarisan yang berlaku di masyarakat Desa Sarang Burung sistem kekerabatan yang digunakan juga sistem *Matrilineal* yaitu, susunan kekerabatan yang didasarkan pada garis keibuan. Dalam hal ini pihak perempuan mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak dibandingkan pihak laki-laki.

Hukum Adat Melayu di Jambi Khususnya di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sangat kental dengan

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1980, hlm. 10.

⁵Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab*, INIS, Jakarta, 1998, hlm. 16.

Pengaruh Agama Islam. Karena Mayoritas Masyarakat asli beragama Islam. Hal ini tidak lepas dari sejarah asal warga penduduk Jambi. Memang agama asli penduduk Jambi bukan beragama Islam, kemudian datang orang Islam dari berbagai macam suku Bangsa menetap di daerah Jambi, mereka menyesuaikan diri *“dimano bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimano tembilang tercacak disitu ubi berisi, dimano ranting dipatah disano air disauk, disano adat diisi limbago dituang, berbudayo Melayu Islam tunduk kepada Adat Bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah, berbahaso Melayu Jambi, menarik Garis keturunan Secara Parental, Orang tuo nan baduo, ninek nan berempat, puyang nan delapan”*, itulah orang Jambi asli.

Berdasarkan kepada semboyan adat “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah”, semua tindak/peristiwa hukum adat baik pidana maupun perdata, memilih *sanda* Syarak, tetapi sanksinya selalu berbeda. Sebagai contoh dalam pidana adat, apa yang disebut dalam “Induk Undang yang lima”, “Pucuk Undang yang delapan”, dan anak undang yang dua belas”, mengandung ketentuan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, sama dengan ketentuan hukum Islam.⁶

Hukum Adat Jambi sangat Luas karena mengatur semua hubungan hukum dalam masyarakat adat. Dalam buku Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah dijelaskan bahwa bagian hukum adat yang mendapat prioritas terdiri dari: Hukum Pidana Adat, Hukum Perdata Adat, Hukum Waris Adat, Hukum Tanah Adat, dan Hukum Perkawinan Adat. Kelima bagian Hukum

⁶Muchtar Agus Cholif, *Hukum Adat 9 Pucuk, Pucuk Jambi 9 Lurah*, Percetakan Horas Raya, Jambi, 2012, hlm. 20.

Adat ini ternyata mendapat perhatian paling besar masyarakat adat pada acara-acara pertemuan penyuluh Adat Istiadat oleh Lembaga Adat Provinsi Jambi.⁷

Hukum adat waris menunjukkan coraknya yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendikan atas prinsip yang timbul dari paham atau aliran-aliran pikiran magis religius, komunal, konkret, dan kontan.⁸

Begitu pula dengan hukum warisnya, dalam hukum warisnya, masyarakat kabupaten Batanghari juga mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. hanya saja di dalam hukum waris ini terdapat beberapa hal, yang jika dipandang dari hukum Islam, tidak sesuai dengan Syarak, bahkan bertentangan dengan Syarak.

Menurut adat, berkenaan dengan harta waris yang ditinggalkan pewaris dibagi kepada *Pusako*, seperti rumah tempat tinggal, sawah-ladang, deposito/tabungan, dsb. Dan *Sko*, seperti gelar dan tanda penghargaan. Untuk cara pembagiannya jika sipewaris tidak meninggalkan surat wasiat, maka harta waris dapat dibagi-bagi untuk masing-masing penerima waris melalui rapat setempat.

Harta waris menurut adat Jambi ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Harta berat seperti rumah kediaman, sawah ladang, kendaraan, surat-surat berharga;
2. Harta ringan, yakni selain yan tergolong harta berat;

⁷Lembaga Adat Provinsi Jambi, *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah (Hukum Adat Jambi)*, LAM-Jambi. Jilid 2, Jambi, 2001, hlm. 7.

⁸Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pikir Pewarisan Adat di Indonesia)*, Laksbang Yustitia, Surabaya, hlm.110.

3. Sko, berupa gelar dan tanda kehormatan.

Dalam pembagian harta waris di Desa Sarang Burung yang seharusnya memakai sistem kolektif, maksudnya dengan terlebih dahulu menentukan harta berat dan harta ringan, harta berat sebagaimana disebutkan hanya dikelola oleh anak perempuan, sedangkan harta ringan dibawa oleh anak laki-laki. Tujuan penentuan harta berat dan harta ringan adalah untuk menghindari terjadinya permasalahan diantara sesama anggota atau kerabat penerima waris. Namun demikian harta warisan juga dapat digunakan oleh pihak laki-laki apabila ahli waris pihak laki-laki membutuhkan harta warisan tersebut akan tetapi harus ada persetujuan dari pihak perempuan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Jambi di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut penulis mengangkat beberapa permasalahan, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta waris menurut hukum adat Jambi di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa faktor yang mempengaruhi praktek pembagian harta warisan menurut adat Jambi di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta waris menurut hukum adat Jambi di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi praktek pembagian harta warisan menurut adat Jambi di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum perdata umumnya dan hukum waris khususnya dan sebagai bahan masukan serta referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat dalam hal pembagian warisan khususnya pembagian waris menurut adat.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah-istilah pokok dan pengertian-pengertian khusus yang dioperasionalisasikan dan perlu kiranya diberikan batasan-batasan pengertian atau konsepsi sebagai berikut:

1. Pembagian

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pembagian adalah suatu proses, cara, perbuatan atau membagi-bagikan.⁹

2. Harta Waris

Harta waris menurut hukum adat adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda. Menurut Dewi Wulansari bahwa:

“Harta yang berwujud benda adalah seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat barang perhiasan wanita, perabot rumah tangga, alat-alat dapur, alat transportasi seperti sepeda, gerobak atau sepeda motor, mobil, kemudian alat-alat pertanian, senjata (termasuk yang berasal dari harta pusaka), harta bersama (pencarian bersama) orangtua istri atau suami, harta bawaan, ternak dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan harta tidak berwujud adalah seperti berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutang-hutang, ilmu-ilmu gaib, pesan keramat atau perjanjian dan sebagainya”.¹⁰

3. Hukum Adat

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta ditaati dengan sepenuh.¹¹

Menurut Bushar Muhammad mengatakan bahwa:

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi

⁹Tim Prime Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Pres, hlm. 396.

¹⁰C. Dewi Wulansari, *Op. Cit*, hlm. 76.

¹¹Tolib Setiady, *Loc. Cit*.

keputusan dalam masyarakat adatitu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat danhakim.¹²

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional menuju ke arahunifikasi yang terutama dilaksanakan melalui pembuatan peraturanperundang-undangan.¹³

E. Landasan Teoritis

1. Teori Hukum adat

Hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum yang berartisekumpulan aturan-aturan, ketentuan dan suruhan. Sedangkan adatyang berarti kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus-menerus,yaitu prilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adatadalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang dikonsep sebagai sistem hukum dan terbentuk dari pengalamane empiris masyarakat pada masa lampau, yang dianggap adil dantelah mendapatkan legitimasi sehingga mengikat (bersifatn normatif).¹⁴

Proses kepatuhan terhadap hukum adat karena adanya asumsi bahwa setiap manusia yang lahir dimuka bumi, sejak itupula ia dikelilingi oleh norma-norma yang mengatur tingkah laku personal setiap perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum dalam suatu interaksi

¹²Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 27.

¹³Iman Hidayat, "Suatu Telah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris Dilihat Dari Aspek Hukum Adat", *Journal, Ilmiah Universitas Jambi Vol. 15 No. 1*, Tahun 2015, hlm. 241.

¹⁴H. Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 2-3.

sosial.¹⁵Ruang lingkup hukum adat mencakup seluruh aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses pelestarian berupa meneruskan dan perpindahan harta kekayaan material dan immaterial dari generasi ke generasi lain.¹⁶

Menurut Hazairin dalam Danito Darwis menjelaskan bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang bersangkutan paut dengan masalah hukum. Yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku.¹⁷Selain tidak dikodifikasi ada pula beberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan, yaitu:

1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional. Hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyang yang mendewakan adat dianggap sebagai kehendakdewa-dewa.Oleh karena itu hukum adat masih berpegangteguh pada tradisi lama, maka peraturan hukum adat itu kekaladanya.
2. Hukum adat dapat berubah. Perubahan yang dilakukan bukan denganmenghapuskan peraturan-peraturan dengan yang lain secaratiba-tiba, karena tindakan demikian bertentangan dengan adat-istiadatyang suci akan tetapi perubahan itu terjadi karenapengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang silihberganti.Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakanpemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat.
3. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri. Hukum adat yang terlebih dahulu timbul dari keputusan-keputusandi kalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapatmenyesuaikan diri dengan keadaan baru.Keadaan demikiandapat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.¹⁸

¹⁵H. R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 27.

¹⁶Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan diIndonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 192.

¹⁷Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Mkinangkabau*, Majelis Pembina AdatAlam Minangkabau (MPAAM), Jakarta, 1990, hlm. 53.

¹⁸*Ibid.*

2. Teori Hukum Waris

Menurut Wirjono “Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.¹⁹ Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang.²⁰

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “*in concreto*” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.²¹

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka

¹⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 8.

²⁰Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.50.

²¹Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Stensil, Jakarta, 2000, hlm. 37.

Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.²²

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

- a. Garis pokok keutamaan
Garis pokok keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut:
Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris
Kelompok keutamaan II : Orang tua waris
Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya
Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.
- b. Garis pokok penggantian
Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah:
 - 1) Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.
 - 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.
 Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

²²*Ibid*, hlm. 51.

²³*Ibid*., hlm. 287

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁴ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research*. Pendekatan *sosio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁷ Pendekatan *sosio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan yaitu mengetahui mengenai pembagian harta waris

²⁴Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

²⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 51.

menurut hukum adat Jambi di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dengan cara:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung kelapangan dan mencari data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dengan cara wawancara.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, buku catatan, situs internet yang bersifat teoritis ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data yang terkumpul.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²⁸ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 167-168.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut arti dari teknik *Purposive Sampling* tersebut, adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua Adat Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
2. Tokoh Masyarakat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
3. Ahli Waris.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembagian harta waris menurut hukum adat Jambi di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis yang bersifat Kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun secara lisan yang diteliti secara utuh. Pengertian analisis disini maksudnya sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan

cara berpikir yang deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Teknik deskriptif diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi secara keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil yang utuh. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini yang tujuannya supaya pembaca dengan mudah memahami skripsi ini nantinya, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADAT DAN HUKUM WARIS ADAT

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian hukum adat, sifat hukum adat, corak hukum adat, pembidangan hukum adat, pengertian dan dasar hukum waris adat, proses pewarisan dalam hukum waris adat, harta warisan dalam hukum waris adat, ahli waris dalam hukum adat, dan bagian masing-masing ahli waris dalam hukum adat.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PEWARISAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang harta waris, sistem pewarisan adat, unsur-unsur hukum adat dan unsur waris adat, dan keberadaan adat rumah tuo Desa Sarang Burung.

BAB IV PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT JAMBI DI DESA SARANG BURUNG KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI

Dalam bab ini penulis membahas tentang pembagian harta waris menurut hukum adat Jambi di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dan faktor yang mempengaruhi praktek pembagian harta warisan menurut adat Jambi di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADAT DAN HUKUM WARIS
ADAT

A. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum Adat adalah hukum non statuir yang berarti hukum adat pada umumnya memang belum/tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.²⁹

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.³⁰

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai: “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat *hukum*) dan pada pihak lain berada dalam keadaan *tidak dikodifikasikan* (karena *adat*).³¹ Abdulrahman, SH menegaskan rumusan Van Vollenhoven dimaksud

²⁹Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981, hlm. 60.

³⁰Soepomo. *Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 3.

³¹Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1983, hlm. 14.

- memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.³²
2. Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah synonim dari *hukum yang tidak tertulis* di dalam peraturan legislative (*statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.³³
 3. Prof. Soekanto, merumuskan hukum adat: Komplek adat adat inilah yang kebanyakan *tidak dikitabkan*, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut Hukum Adat.³⁴
 4. Prof. Soeripto: Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada *umumnya tidak tertulis* yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).³⁵
 5. Hardjito Notopuro: Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.³⁶
 6. Suroyo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, *sebagian besar tidak tertulis*, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).³⁷

Selanjutnya dalam memahami perkembangan hukum adat dalam masyarakat, maka Prof. Van Vollenhoven merumuskan Jikalau dari atas (penguasa) telah diputuskan untuk mempertahankan Hukum Adat padahal hukum itu sudah mati, maka penetapan itu akan sia-sia

³²Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1984, hlm. 18.

³³Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rayat, Jakarta, 2000, hlm. 8.

³⁴Abdulrahman, *Op Cit.*, hlm. 18.

³⁵*Ibid.*, hlm. 19.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

belaka.³⁸Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa Hukum Adat harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang dan di pasar-pasar hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakim-pun akan sia-sia belaka Dengan kata lain memahami hukum adat harus dilakukan secara dinamik, dan selaras antara atas-yang memutuskan-dan bawah yang menggunakan-agar dapat diketahui dan dipahami perkembangannya.

Menurut Soepomo, Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia *menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat*. Dalam berbagai seminar, maka berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.³⁹

2. Sifat Hukum Adat

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat *pragmatisme-realisme* artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi social atau keadilan sosial. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah:

³⁸*Ibid.*, hlm. 24.

³⁹*Ibid.*, hlm. 22.

1. *Commun* atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu);
2. *Contant* atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
3. *Congkrete* atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.

Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat:

1. Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat,
2. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat, yang
3. Platis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

Sunaryati Hartono, menyatakan “Dengan perspektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Sunaryati Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan khas Indonesia, namun dapat ditemukan juga di berbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industri di luar Indonesia”.⁴⁰

3. Corak Hukum Adat

Soepomo mengatakan: Corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari *struktur kejiwaan* dan *cara berfikir* yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah:

⁴⁰Sunaryati Hartono, *Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional* dalam M.Syamsudin et al Editor, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, FH-UIN, 1998, hlm. 170.

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat ; artinya , manusia menurut hukum adat , merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat , rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat;
2. Mempunyai corak magis-religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
3. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup.
4. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya- hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).⁴¹

Moch Koesnoe mengemukakan corak hukum adat sebagai berikut:

1. Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud;
2. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh;
3. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok . Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama;
4. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.⁴²

Hilman Hadikusuma mengemukakan corak hukum adat adalah:

1. Tradisional; artinya bersifat turun menurun, berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.
2. Keagamaan (*Magis-religius*); artinya perilaku hukum atau kaedah-kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁴¹Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, cet 15, Pradnjaparamita, Jakarta, 1997, hlm. 140-141.

⁴²Khundzalifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945-1990*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2004, hlm. 22.

3. Kebersamaan (*Komunal*), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama. Ujudnya rumah gadang, tanah pusaka (Minangkabau) . Dudu sanak dudu kadang yang yen mati melu kelangan (Jw).
4. Kongkrit/ Visual; artinya jelas, nyata berujud. Visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, terang dan tunai. Ijab – kabul, , jual beli serah terima kebersamaan (*samenval van momentum*)
5. Terbuka dan Sederhana;
6. Dapat berubah dan Menyesuaikan;
7. Tidak dikodifikasi;
8. Musyawarah dan Mufakat.⁴³

Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern.

4. Pembidangan Hukum Adat

Mengenai pembidangan hukum adat tersebut, terdapat berbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat, apabila dibandingkan dengan hukum Barat. Pembidangan tersebut biasanya dapat ditemukan pada buku-buku standar, dimana sistematika buku-buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembidangan mana yang dianut oleh penulisnya. Van Vollen Hoven berpendapat, bahwa pembidangan hukum adat, adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
2. Tentang Pribadi
3. Pemerintahan dan peradilan

⁴³Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, MandarMaju, Bandung, 2006, hlm. 24.

4. Hukum Keluarga
5. Hukum Perkawinan
6. Hukum Waris
7. Hukum Tanah
8. Hukum Hutang piutang
9. Hukum delik
10. Sistem sanksi.⁴⁴

Soepomo Menyajikan pembedangannya sebagai berikut:

1. Hukum keluarga
2. Hukum perkawinan
3. Hukum waris
4. Hukum tanah
5. Hukum hutang piutang
6. Hukum pelanggaran.⁴⁵

Pembedangan hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana tersebut di atas, cenderung untuk diikuti oleh para ahli hukum adat pada dewasa ini. Surojo Wignjodipuro, misalnya, menyajikan pembedangan, sebagai berikut:

1. Tata susunan rakyat Indonesia
2. Hukum perseorangan
3. Hukum kekeluargaan
4. Hukum perkawinan
5. Hukum harta perkawinan
6. Hukum (adat) waris
7. Hukum tanah
8. Hukum hutang piutang
9. Hukum (adat) delik.

⁴⁴Djojodigoeno, *Asas-asas Hukum Adat*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 72.

⁴⁵R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 84.

B. Hukum Waris Adat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Adat

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.⁴⁶

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku.⁴⁷ Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.⁴⁸ Lebih lanjut Soerojo Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat,

⁴⁶Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 32.

⁴⁷Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, hlm. 47.

⁴⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 7.

cara dan proses peralihannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris.

Dalam struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, menganut adanya tiga macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Kekerabatan Parental

Menurut Van Dijk, dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat masyarakat Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Makassar).

2. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan patrilineal anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan

mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Suku Bali, suku Rejang, suku batak dan suku Makassar, dan Bangsa Arab.

3. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Menurut Bushar Muhammad, dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku Indian di Apache Barat, Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhi di provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci dan orang Sumendo.⁴⁹

2. Proses Pewarisan dalam Hukum Waris Adat

Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk. Pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup. Kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila

⁴⁹Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Temprin, Jakarta, 1990, hlm. 161.

dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.

Mengenai hibah pada masyarakat parental adalah bagian dari proses pewarisan yang dilakukan sebelum orang tua atau pewaris meninggal. Selanjutnya, hibah pada masyarakat matrilineal pada dasarnya tidak dikenal. Dan hibah pada masyarakat patrilineal mempunyai arti pemberian (sebagian kecil) harta kepada anak perempuan yang bukan bagian dari ahli waris. Hibah ada dua macam, pertama, hibah biasa yaitu hibah yang diberikan pada waktu pewaris masih hidup, kedua, hibah wasiat yaitu hibah yang dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia. Sedangkan terkait harta warisan setelah pewaris wafat karena alasan-alasan tertentu ada yang dibagi-bagikan dan ada yang pembagiannya ditangguhkan. Adapun dalam alasan-alasan penangguhan itu antara lain:

1. Terbatasnya harta pusaka
2. Tertentu jenis macamnya
3. Para waris belum dewasa
4. Belum adanya waris pengganti
5. Diantara waris belum hadir
6. Belum diketahui hutang piutang pewaris.⁵⁰

Pembagian harta waris dapat dilakukan dapat mengikuti hukum adat dan mengikuti hukum waris Islam. Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia menerapkan pembagian berimbang yaitu di antara semua waris mendapat bagian yang sama,

⁵⁰Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 152.

seperti dilakukan oleh masyarakat Jawa, dan banyak pula yang menerapkan hukum waris Islam di mana setiap waris telah mendapatkan jumlah bagian yang telah ditentukan.⁵¹

3. Harta Warisan dalam Hukum Waris Adat

Harta warisan menurut hukum waris adat adalah bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius. Sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para waris, tetapi juga yang tidak berwujud benda.⁵²

Jenis-jenis harta warisan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan atau jabatan adat

Kedudukan atau jabatan adat yang bersifat turun temurun merupakan warisan yang tidak berwujud benda. Misalnya kedudukan kepala adat atau petugas-petugas adat. Termasuk warisan kedudukan adat adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota pruwatin adat (dewan tua-tua adat) yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan-bangunan adat serta bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian perselisihan kekerabatan adat.

⁵¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1997, hlm. 24.

⁵²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 96.

2. Harta Pusaka

Harta pusaka terbagi menjadi dua jenis yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah semua harta berwujud benda, benda tetap seperti bangunan, dan tanah, benda bergerak seperti perlengkapan pakaian adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat-alat pertanian, perikanan, peternakan, jimat-jimat. Sedangkan yang berbentuk benda tidak berwujud adalah seperti ilmu-ilmu ghaib dan amanat-amanat pesan tertulis. Harta pusaka rendah adalah semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencarian jerih payah kakek/nenek atau ibu/ayah dan kebanyakan tidak terletak di kampung asal.

3. Harta Bawaan

Semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami dan atau bawaan istri ketika melangsungkan perkawinan adalah harta bawaan. Jenis harta bawaan dapat berupa barang tetap atau barang bergerak.

4. Harta Pencarian

Harta pencarian adalah semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah suami dan istri bersama selama dalam ikatan perkawinan.⁵³

4. Ahli Waris dalam Hukum Adat

Di Indonesia antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat suatu perbedaan tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak

⁵³*Ibid.*, hlm. 36-42.

mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Djaren Saragih mengemukakan bahwa pada dasarnya ahli waris itu terdiri dari berikut ini:

1) Garis pokok keutamaan

Yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kelompok keutamaan I adalah keturunan pewaris
- b) Kelompok keutamaan II adalah orang tua pewaris
- c) Kelompok keutamaan III adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- d) Kelompok keutamaan IV adalah kakek dan nenek pewaris.

2) Garis pokok penggantian

Yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut yaitu:

- a) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
- b) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Berdasarkan pengaruh dari prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri, maka yang menjadi ahli waris tiap daerah akan berbeda. Masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak,

yang merupakan ahli waris hanyalah anak laki-laki, demikian juga di Bali. Berbeda dengan masyarakat di Sumatera Selatan yang menganut matrilineal, golongan ahli waris adalah tidak saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral, baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Hukum waris adat tidak mengenal azas “legitieme portie” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 BW. Hukum waris adat juga tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 BW. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.⁵⁴

Yang menjadi ahli waris terpenting adalah anak kandung, sehingga anak kandung dapat menutup ahli waris lainnya. Di dalam hukum adat juga dikenal istilah:

1. Anak angkat. Dalam hal status anak angkat, setiap daerah mempunyai perbedaan. Putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940 mengatakan anak angkat berhak atas barang-barang goni gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-barang pusaka

⁵⁴Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 170.

(barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).

2. Anak tiri. Terhadap bapak dan ibu kandungnya anak tersebut merupakan ahli waris, namun anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua tirinya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.
3. Anak luar nikah. Anak diluar nikah hanya dapat menjadi ahli waris ibunya.
4. Kedudukan janda. Didalam hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan system kekeluargaan. Sifat kekeluargaan Matrilineal : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali kekeluarga suaminya atau saudara kandungnya.
5. Kedudukan duda. Di Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan isteri.⁵⁵

5. Bagian Masing-Masing Ahli Waris dalam Hukum Adat

Dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama. Menurut Djaren Saragih, sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan. Sistem umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa.
2. Sistem pewarisan dimana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan. System ini umumnya terdapat pada masyarakat unilateral, system ini dapat dibedakan lagi dalam bentuk system pewarisan kolektif dan system pewarisan mayorat.
 - a) Sistem pewarisan kolektif, yaitu harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon.
 - b) Sistem Pewarisan mayorat, yaitu harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Dalam sistem pewarisan mayorat, ada yang

⁵⁵Hilman Hadikusuma, *Op., Cit.*, hlm. 38.

bersifat mayorat laki-laki yang berarti harta peninggalan jatuh ke tangan anak laki-laki tertua dan mayorat perempuan di mana harta peninggalan jatuh ke tangan anak perempuan yang tertua.⁵⁶

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoerodijumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. System kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi diantara pihak ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
2. Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
3. Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.⁵⁷

⁵⁶Djaren Saragih, *Op.Cit*, hlm. 163.

⁵⁷Wignjodipoero, Soerojo, *Ibid*, hlm. 165.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PEWARISAN

A. Harta Waris

Menurut pengertian yang umum warisan adalah semua harta bendayang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia (pewaris), baikharta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.⁵⁸Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para warisnya, dan suatu pemilikan atas harta waris tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial. Di samping itu ada warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaannya atau pemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan, dan kegunaannya tidak dapat dibagi.

Harta yang diwariskan menurut hukum waris adat adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda. Harta yang berwujud benda adalah seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, alat transportasi, harta bersama, harta bawaan, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud harta tidak berwujud adalah berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutang-hutang, ilmu-ilmu gaib, pesan keramat, atau perjanjian dan sebagainya.

Menurut A Hakim barang-barang asal itu terdiri atas:

- a. Barang-barang sebelum perkawinan.
 - 1) Barang yang tiap isteri atau suami telah memunyai sebelum perkawinan

⁵⁸R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 94.

- 2) Barang yang mempunyai isteri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing.
 - 3) Barang yang diperoleh karena pewarisan
 - 4) Barang yang diperoleh karena pemberian dari orang lain.
- b. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan
- 1) Barang yang tiap isteri atau suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.
 - 2) Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian (hadiah) hanya jatuh kepada salah seorang suami/isteri.⁵⁹

Harta asal terdiri atas:

a. Harta Peninggalan

1) Peninggalan tidak terbagi

Harta peninggalan tidak terbagi-bagi adalah harta pusaka, yang biasanya harta kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan turunturun dari zaman leluhur dan merupakan milik bersama sekerabatfamily dan biasanya berada di bawah kekuasaan dan penguasaan tua-tuaadat. Adanya harta peninggalan tetap tinggal tak terbagi-bagi itudalam beberapa lingkungan hukum ada hubungannya dengan aturanbahwa harta benda yang ditinggalkan oleh kakek dan nenek itu tidakmungkin dimiliki, melainkan secara milik bersama beserta warislainnya, yang satu dengan lainnya merupakan kebulatan yang tak dapatterbagi-bagi.

2) Peninggalan tak terbagi-bagi

Dengan terjadinya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadiharta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan

⁵⁹A. Hakim, *Hukum Adat, Perorangan, perkawinan, dan pewarisan*, Stensilan, Jakarta, 1967, hlm. 32.

dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan maka kemungkinan harta peninggalan yang berupa harta pusaka menjadi terbuka untuk diadakan pembagian, bukan usaha terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan. Terbagi-baginya harta peninggalan itu dapat terjadi ketika pewaris masih hidup atau sesudah pewaris wafat. Ketika pewaris masih hidup dapat terjadi pemberian dari sebagian harta yang akan ditinggalkan pewaris kepada waris untuk menjadi bekal kehidupan dalam berusaha sendiri atau untuk membentuk rumah tangga baru berpisah dari kesatuan rumah tangga orang tua.⁶⁰

b. Harta Bawaan Harta

Bawaan berarti harta bawaan dari istri ataupun suami dikarenakan masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Harta asal dapat dilihat sebagai harta bawaan yang isinya dapat berupa harta peninggalan (warisan). Harta bawaan tersebut yang masuk menjadi harta perkawinan yang kemudian akan menjadi harta warisan.

c. Harta pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi, atau jasa, atau karena suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 93.

atau kepada suami isteri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung antara pemberi dan penerima atau secara tidak langsung dengan perantara baik dalam bentuk barang tetap atau barang bergerak. Begitu pula pemberian dapat terjadi sebelum perkawinan atau sejak adanya perkawinan dan selama perkawinan.⁶¹

d. Harta Pencaharian

Harta pencaharian pada umumnya dimaksudkan semua harta yang didapat suami isteri bersama dalam ikatan perkawinan yang berupa hasil dari kerja suami ataupun isteri.

e. Hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi juga ada kemungkinan yang tidak berwujud benda tetapi berupa hak-hak kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisan ada hak-hak kebendaan yang tidak terbagi-bagi pewarisannya dan ada yang terbagi-bagi.

B. Sistem Pewarisan Adat

1. Sistem Keturunan

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*aalternerend*) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral

⁶¹*Ibid.*, hlm. 96.

berganda atau (*dubbel-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh pada penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel maupun immaterial).⁶²

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu:

- a) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan.
- b) Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan.
- c) Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan.⁶³

2. Sistem Pewarisan Individual

Tentang sistem pewarisan individu, kolektif dan mayorat padaprinsipnya Hilman Hadikusuma mengemukakan pendapat yang sama hanyaditambahkannya bahwa sistem individual banyak berlaku di kalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga di kalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak yang berlaku adat manjae (Jawa, mancar, mentas); atau juga di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti di kalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai Selatan Lampung.⁶⁴

⁶²Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm. 259.

⁶³C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 74.

⁶⁴Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 24.

Kebaikan sistem pewaris individual, waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan tanpa dapat dipengaruhi anggota keluarga yang lain. Kelemahannya, pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan serta timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjurus kearah nafsu bersifat individualisme dan materialisme.⁶⁵

3. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu.

Cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, dimana harta tersebut sebagai harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja).⁶⁶

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 74.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 26.

Kebaikan dari sistem kolektif ini yang masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan. Kelemahan sistem kolektif ialah menumbuhkan cara berfikir yang selalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat maka rasa setia kawan, rasa setia kerabat menjadi luntur.⁶⁷

4. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem mayorat adalah apabila harta pusaka tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, artinya hak pakai, hak pengelolaan, dan hak memungut hasil dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri. Sistem kewarisan ini disebut “kewarisan mayorat”.⁶⁸ Ciri lain dari kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja.⁶⁹ Kelemahan dan kebaikan sistem mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah

⁶⁷Tolib Setiadi, *Op. Cit.*, hlm. 285.

⁶⁸C. Dewi Wulansari, *Loc. Cit.*

⁶⁹Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit.*

wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota yang ditinggalkan.

Pewarisan dalam masyarakat Desa Sarang Burung adat rumah tuo menggunakan sistem kekeluargaan matrilineal dimana pihak perempuan lebih dominan untuk menguasai harta warisan, karena sesuai dengan seloko adat dalam desa Sarang Burung “*harta berat tinggal di anak betino, harta ringgal di bawo anak laki-laki*” harta warisan dalam masyarakat adat Rumah Tuo desa Sarang Burung terdiri dari:

1. Pertama harta pusako tinggi, yaitu rumah, sawah, dan harta warisan dalam bentuk lahan yang diterima dari nenek moyang secara turun menurun.
2. Kedua harta pusako rendah kebun (ladang), ternak, dan harta suarang/harta pencaharian, yaitu harta orang tuanya selama dalam ikatan perkawinan.
3. Ketiga harta bawaan, yaitu harta bawaan ini ada dua, harta bawaan istri yang disebut harta tepatan, sedangkan harta bawaan suami disebut harta pembao.
4. Keempat harta pemberian, yaitu semua harta pemberian keluarga atau orang lain sebelum atau sesudah perkawinan.

C. Unsur-unsur Hukum Adat dan Waris Adat

1. Unsur Hukum Adat

Unsur hukum adat yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinion necessitas*) bagi masyarakat adat. Unsur hukum adat menurut C.Dewi, unsur hukum adat terdiri dari: 1) unsur kenyataan,

bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat atau anggotamasyarakat adat; 2) unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat atau anggota masyarakat adat, bahwa adat dimaksud memiliki kekuatan hukum.⁷⁰

Menurut Soerodjo Wignjodipoero, S.H., hukum adat memiliki dua unsur, yaitu:

- 1) Unsur kenyataan: bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
- 2) Unsur psikologis: bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

2. Unsur Hukum Waris Adat

Unsur-unsur hukum waris adat masyarakat yang mendiami Negara Republik Indonesia terdiri atas: (a) pewaris, (b) harta warisan, dan (c) ahli waris.

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini, biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah : (a) orang tua (ayah dan ibu), (b) saudara-saudara yang

⁷⁰C. Dewi Wulansari, *Op. Cit*, hlm. 11.

belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan, dan (c) suami atau istri yang meninggal dunia.⁷¹

a. Orang Tua

Kalau pewaris terdiri atas orang tua baik ayah maupun ibu yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, yang meninggal itu disebut pewaris.

b. Saudara-saudara yang belum berkeluarga Kalau pewaris terdiri atas saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan dan meninggalkan harta warisan, maka yang meninggal itu disebut pewaris.

c. Suami dan/atau Istri Kalau pewaris terdiri atas suami dan/atau istri yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka yang meninggal itu disebut pewaris.

2. Harta Warisan Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Harta warisan itu terdiri atas:

a. Harta Bawaan atau Harta Asal Harta bawaan atau harta asal adalah harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal tanpa anak.

⁷¹Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

- b. Harta Bersama dalam Perkawinan Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami-istri selama dalam ikatan perkawinan.
- c. Harta Pusaka Harta pusaka adalah harta warisan yang hanya diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi, melainkan hanya dinikmati/dimanfaatkan bersama oleh semua ahli waris dan keturunannya.
- d. Harta yang Menunggu Harta yang menunggu adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui di mana ia berada.
- e. Penetapan Harta Warisan Penetapan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia sebagai harta warisan terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana berlaku dalam ungkapan hukum adat *soссора*, yaitu apabila seseorang telah meninggal dunia dan mempunyai utang, maka didahulukan pembayaran utangnya kemudian diselesaikan penyelenggaraan pemakaman jenazahnya. Sesudah jenazah pewaris dikuburkan, maka ditunaikan wasiat pewaris.⁷²

3. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalanpewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti(pasambe), dan orang yang mempunyai hubungan

⁷²*Ibid.*, hlm. 3

perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka. Selain itu, biasa juga diberikan harta dari pewaris, baik melalui wasiat maupun melalui hibah. Sebagai contoh dapat dikemukakan ahli waris menurut hubungan kekerabatan bilateral dan hubungan perkawinan sebagai berikut:

- a. Anak Anak adalah ahli waris dari orang tua kandungnya.
- b. Ayah dan/atau Ibu. Ayah dan/atau ibu adalah orang yang melahirkan seseorang atau beberapa orang berdasarkan perkawinan sah, sehingga ia menjadi ahli waris dari anaknya bila anak meninggal dunia.
- c. Saudara. Saudara adalah orang yang seayah seibu (sekandung), seayah, dan/atau seibu. Saudara menjadi ahli waris dari saudaranya bila ia meninggal serta meninggalkan harta warisan, tetapi tidak mempunyai anak dan orang tua yang menjadi ahli warisnya.
- d. Ahli Waris Pengganti (Pasambei). Ahli waris pengganti yang disebut pasambei dalam hukum adat adalah seseorang yang menggantikan kedudukan orang tuanya menjadi ahli waris karena ia lebih dahulu meninggal dari pewarisnya, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh turunannya.
- e. Suami dan/atau Istri. Suami dan/atau istri adalah orang yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah, yang kemudian salah

seorang di antarakeduanya meninggal, sehingga yang hidup disebut ahli waris.⁷³

D. Sejarah Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat

Pada masyarakat hukum adat bilateral ataupun parental (dan sebagian dari masyarakat hukum adat partilineal), pada dasarnya harta warisan itu dibagi-bagi kepada para ahli warisnya. di Jawa misalnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Seopomo bahwa pada dasarnya bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Tetapi di beberapa desa terutama di Jawa Tengah, anak laki-laki memperoleh dua kali bagian dari anak perempuan.⁷⁴

Demikian juga halnya dengan masyarakat di Sumatra Selatan. Di sana telah terdapat kecendrungan agar harta warisan itu dibagi kepada masing-masing ahli waris dengan bagian tidak sama. Bagi masyarakat Rote di Nusa Tenggara Timur, yang pada dasarnya partilineal, anak laki-laki tertualah yang memperoleh bagian terbesar dari warisan. hal ini didasarkan oleh keadaan bahwa anak laki-laki tertua itu paling besar tanggung jawabnya terhadap keutuhan keluarganya, karena karena ia merupakan pengganti ayahnya. anak laki-laki tertua itu memperoleh bagian satu setengahnya dari bagian seluruhnya dari harta kekayaan, sedangkan saudara-saudara laki-lakinya yang lain hanya akan menerima satu bagian, kecuali anak laki-laki yang paling muda (terbungsu), akan memperoleh tambahan rumah ayah-ibunya.⁷⁵

Sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem *patrilineal* yang kebetulan menganut sistem kewarisan *mayorat* (laki-laki maupun perempuan),

⁷³*Ibid.*, hlm. 6

⁷⁴Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 272.

⁷⁵*Ibid.*

harta warisan tidak dibagi-bagi. sebabnya adalah, bahwa yang menjadi ahli waris adalah hanya anak tertua laki-laki dan atau perempuan. Demikian juga keadaannya pada masyarakat Hitu di Ambon (yang menganut sistem kekeluargaan *patrilineal*), harta warisan tidak di bagi-bagi, tetapi berbeda dengan pada masyarakat yang menganut sistem *patrilineal* lainnya yang menganut sistem *mayorat* (laki-laki saja), semisalnya di Lampung , pada masyarakat Hitu tidak ditemukan siapa yang menguasai harta warisan itu, oleh karena di sini ahli warisnya adalah keluarga dan famili secara keseluruhan.⁷⁶

Pada masyarakat Tapanuli Batak, ahli waris adalah anak laki-laki (semua anak laki-laki), maka sudah tentu harta warisannya itu dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Jika anak laki-laki tersebut lebih dari satu orang, maka pembagiannya dibagi secara marata pada tiap anak laki-laki. demikian juga hanya dengan masyarakat Bali, yaitu harta itu akan dibagi-bagi kepada ahli warisnya termasuk di dalamnya adalah anak angkat laki-laki.⁷⁷


Masyarakat-masyarakat dengan sistem kewarisan *mayorat*, maka beralihnya harta waris pada ahli waris terjadi pada saat pewaris meninggal dunia. Proses semacam itu juga mungkin terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual yang terbatas, oleh karena dengan meninggalnya si pewaris dan meninggalkan harta warisan, maka perlu ditinjau mengenai hak dan kewajiban dari ahli waris sehubungan dengan harta warisan yang diterima itu. Seperti halnya Rizani Puspawidjaja dengan kawan-kawannya menyatakan; Masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan *partrilineal*

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 272-273.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 273.

dengan sistem kewarisan *mayorat* khususnya pada masyarakat Lampung. Bahwa ahli waris itu mempunyai hak untuk menikmati harta warisan, terutama untuk kelangsungan hidup keluarganya dan berkuasa untuk mengusahakan sebagai sumber kehidupan, baik untuk pribadi, bersama keluarga dan untuk adik-adiknya.

Dalam sistem *mayorat* ini harus bisa memahami karena sering kali disalah tafsirkan tidak saja oleh orang luar yang tidak memahami, tetapi juga oleh ahli waris anak *puyimbang* itu sendiri. anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mendapat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.



BAB IV

**PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT JAMBI DI
DESA SARANG BURUNG KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI**

A. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Jambi Di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Sistem kewarisan di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, pada dasarnya adalah sistem kolektif. Hal ini timbul dari latar belakang pemikiran dan sifat masyarakat adat yaitu *communal* atau kebersamaan. Harta warisan dipandang sebagai pengikat famili, ciri kolektif ini terlihat pada pewarisan harta pusaka. Dalam hal ini pusaka dari suatu famili dilambangkan dengan modal kehidupan dan penjamin hidup bagi ahli waris, atau sanak famili, sebutan gelar pusaka ini timbul dari famili yang memilikinya,

Harta pusaka ini sifatnya turun menurun dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Adapaun harta pusaka ini tidak bisa dijual oleh seseorang ahli waris terkecuali harta tersebut dijual secara bersama-sama oleh ahli waris yang ada, namun sebenarnya harta ini tidak boleh dijual melainkan sebagai pengikat bagi persaudaraan antar keluarga.

Menurut Iskandar A.G, tokoh adat Desa Sarang Burung yang mengemukakan berkaitan dengan pewarisan harta peninggalan, yaitu:

“Dalam pewarisan harta pencarian suami istri (orang tua), pada dasarnya sudah sangat berat cenderung kepada sistem individual, dalam hal ini harta peninggalan orang tua tersebut dapat digunakan sebagai hak pakai dan hak tunggu kepada pihak ahli waris perempuan, yang sifatnya berat seperti tanah dan rumah, dan harta yang sifat ringan

seperti emas, kerbau dan lain sebagainya berada pada pihak ahli waris laki-laki, namun sebagai hak kuasanya tetap berada pada pihak ahli waris laki-laki. Artinya hak kuasa ada pada pihak ahli waris laki-laki untuk menentukan status harta waris tersebut, baik yang berat maupun yang ringan”.⁷⁸

Sistem kewarisan adat di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ini terumus dalam ungkapan adat: *"Yang berat tinggal pada perempuan, yang ringan dibawa oleh laki-laki"*. Yang berat maksudnya, tanah yang diarah diajun oleh pewaris atau leluhur dahulunya. Ini tetap tinggal pada famili dalam garis ibu, *yang ringan* maksudnya, adalah barang-barang seperti barang dan emas yang dibeli oleh pewaris atau barang yang diperoleh dari pencaharian suami istri sebagai pewaris, maka barang-barang ini boleh dibawa keluar oleh orang yang mewarisinya dalam hal ini adalah pihak laki-laki.

Adapun Prosedur pembagian dalam harta warisan, hal Ini dapat terjadi apabila salah seorang atau kedua suami isteri meninggal dunia, maka sebagai akibat dari meninggalnya suami istri, maka timbul masalah mengenai harta peninggalan yang harus diselesaikan pembagiannya antara ahli waris yang berhak dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Haji Azari, Tokoh Masyarakat desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi mengatakan bahwa:

“Pada masyarakat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam penyelesaian harta waris itu dilakukan dalam suatu pertemuan keluarga yang khusus diadakan untuk itu dan

⁷⁸Wawancara dengan Iskandar A.G, *Tokoh Adat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 8 November 2022.

dilaksanakan beberapa hari kemudian. Pertemuan itu disebut perundingan penyelesaian. Membagikan bagian harta waris bagi pihak yang ditentukan dan pelaksanaannya diadakan di rumah pewaris sendiri, yang diselenggarakan oleh pihak perempuan dan dihadiri oleh seluruh ahli waris pihak laki-laki dari keluarga tersebut. Adapun dalam perundingannya dipimpin langsung oleh pihak laki-laki, dan apabila perundingan atau musyawarah tersebut tidak putus, maka perundingan berikutnya dapat dilansung di kemudian hari dan dipimpin langsung oleh ninik mamak yang terkait”.⁷⁹

Pada masyarakat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi sekarang ini terdapat dua sistem pembagian harta warisan. Kedua sistem itu adalah:

a. Perempuan Mendapatkan Lebih Banyak Dari Laki-Laki

Sistem pembagian harta warisan seperti ini didasari pertimbangan-pertimbangan antara lain pandangan dan penilaian masyarakat bahwa harta yang paling berharga adalah tanah sawah, rumah dan lumbung padi, yang merupakan kebutuhan primer, sehingga segala upaya dan tenaga dicurahkan untuk itu, seakan-akan manusia tidak bisa hidup tanpa ketiga jenis harta itu. Di samping itu pula, pertimbangan lain pada perempuan adalah bahwa anak perempuan tidak akan bepergian jauh, merekalah yang meramaikan kampung dan menanti orang yang pulang dari rantau.⁸⁰

Sungguhpun seluruh harta berat ditinggalkan pada pihak perempuan, tetapi tidak berarti menjadi hak miliknya, melainkan sebagai hak pakai dalam arti dapat mengambil manfaat dari harta tersebut, sedangkan saudara laki-laki tetap sebagai pengawasnya. Tetapi apabila ada alasan

⁷⁹Wawancara dengan Haji Azari, *Tokoh Masyarakat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 9 November 2022.

⁸⁰Wawancara dengan Iskandar A.G, *Tokoh Adat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 8 November 2022.

yang kuat dan mendesak sekali, saudara dalam hal ini pihak laki-laki boleh memanfaatkan harta tersebut sebagai pertolongan yang disebut dengan "numpang". Khusus mengenai sawah, apabila pihak perempuan lebih dari seorang, maka dilakukan sistem bergilir, dan kalau jumlahnya cukup banyak bisa juga dibagi-bagi antara mereka dalam memanfaatkan harta tersebut, oleh karena harta yang dimiliki oleh pihak perempuan adalah hak pakai, maka mereka tidak boleh menjual atau menggadaikannya tanpa persetujuan pihak laki-laki sebagai pihak kuasa, karena dalam hak pakai dan hak tunggu ini yang sifatnya masih sementara sebelum melakukan perundingan diantara pihak ahli waris terhadap pembagian harta waris.⁸¹

Kemudian, apabila terjadi juga pemindah-tanganan tanpa persetujuan pihak laki-laki, maka hal itu dapat dibatalkan oleh pihak laki-laki, bahkan hak pakai yang ada pada pihak perempuan pun dapat dicabut. Begitu juga apabila terjadi penjualan dengan persetujuan bersama, maka uang hasil penjualan dibagi sesuai kesepakatan bersama antara semua ahli waris, baik yang perempuan maupun yang laki-laki.

Selanjutnya setelah melakukan perundingan diantara ahli rawis terhadap harta waris, maka perhitungan dari pembagian harta waris pihak perempuan menerima lebih banyak dari pada pihak laki-laki, dengan pertimbangan bahwa beban tanggung jawab pihak perempuan lebih berat tidak hanya mengurus anak tetapi juga adakalanya mengurus orang tua yang tinggal bersama mereka. Di samping itu pihak perempuan juga

⁸¹Wawancara dengan Haji Azari, *Tokoh Masyarakat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 9 November 2022.

merupakan sebagai pihak tunggu, dalam arti, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pihak laki-laki seperti perceraian, maka pihak laki-laki dapat kembali kerumah pihak perempuan untuk tinggal bersama.

Di samping itu terwujudnya pembagian harta waris tersebut diberikan lebih banyak harta waris kepada pihak perempuan dikarenakan adanya kerukunan di antara sesama ahli waris, sehingga pembagian tercurahkan kepada pihak perempuan yang lebih banyak. Dan sebagai pihak laki-laki dalam hal ini tidak merasa dirugikan karena pihak laki-laki juga ada memiliki rasa suka rela kepada pihak perempuan dalam pembagian harta waris tersebut.

Adapun harta waris yang bersifat ringan ini berada pada pihak ahli waris laki-laki, sebagai hak kuasa. Hal ini terjadi sebelum terbentuknya kesepakatan bersama antara ahli waris pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Setelah terjadinya musyawarah di antara ahli waris, maka pembagian harta waris sesuai dengan keputusan bersama di dalam musyawarah yang dilakukan tersebut. Namun setelah ada kesepakatan antara ahli waris, maka harta berat dan harta ringan pembagiannya ditetapkan berdasarkan dengan kesepakatan bersama antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki.

Pembagian waris di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi di dasarkan pada harta kekayaan, dalam pembagian warisan ini tidak ada ketentuan waktu yang tepat, dapat 40 hari setelah pewaris wafat atau 100 harinya dan keadaan pembagian warisan

juga harus dalam keadaan bersih, maksudnya bahwa harta-harta warisan ini harus dikurangi biaya perawatan jenazah dengan hutang-hutang pewaris yang ditinggalkannya. Bila harta berada dalam keadaan bersih ini barulah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, dan sistim pembagian harta warisan ini dalam masyarakat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi di dilakukan dengan musyawarah yang dipimpin langsung oleh ahli waris pihak laki-laki sebagai pihak kuasa untuk menentukan berapa jumlah yang akan dibagikan untuk masing-masing saudaranya atau ahli waris yang lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Bustami mengatakan dalam hal pembagian harta tanah atau pusaka dapat dilakukan diantaranya ahli waris sebagai berikut:⁸²

1. Sistim pembagian harta warisan tanah menurut hukum adat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi adalah dengan cara diberikan kepada anak perempuan yang paling kecil atau bungsu untuk mengolahnya dengan alasan bahwa anak perempuan mempunyai tanggung jawab kelak kepada orang tua ketika masa tua, sehingga harta pusaka berat berupa tanah tersebutlah yang sudah diwariskan kepada anak perempuan yang paling kecil untuk dimanfaatkan dan harta pusaka berat tersebut tidak dibagi-bagikan tetapi dijadikan sebagai harta bersama yang mana pemakaiannya dan hasilnya bisa diambil secara bergantian diantara ahli warisnya bila

⁸²Wawancara dengan bapak Bustami, *Tokoh Masyarakat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 10 November 2022.

membutuhkan namun tetap harus meminta izin kepada anak perempuan yang paling terkecil.

2. Bila anak perempuan lebih dari 2 orang sedangkan anak laki-laki hanya 1 orang, maka anak laki-laki sebagai pengatur atau mewarisi harta warisan ini terhadap ahli warisnya, maka semua harta pusaka berat dan harta pusaka ringan ini diwariskan kepada kedua anak perempuannya.
3. Pembagian warisan ini harus adil dalam pembagian hukum adat, adil itu tidak harus menurut perhitungan matematika. Sebagai contoh pewaris meninggalkan harta pusaka berat berupa sawah, lading (kebun) dan harta pusaka ringan (harta pencarian) berupa rumah, pekarangan serta 3 ekor ternak dan harta ringan lainnya. Pewaris meninggalkan 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki maka harta warisan ini diwariskan oleh kedua anak perempuannya sebagai berikut: harta pusaka berat ini merupakan harta bersama yang pemakaiannya secara bergantian atau bergiliran, sedangkan harta pusaka ringan (mata pencarian) ini dibagi-bagikan, yang satu orang mendapat rumah dan $1 \frac{1}{2}$ ekor ternak dan satu orang lagi mendapat pekarangan rumah untuk mendirikan rumah dan $1 \frac{1}{2}$ ekor ternak juga. Sedangkan harta ringan lainnya bisa dibagikan sama banyak dan anak laki-laki juga bisa mendapatkan harta warisan ini.
4. Bila anak laki-laki lebih dari 1 orang, maka disini timbullah persoalan, siapa yang berhak mengatur atau mengawasi harta warisan tersebut.

Bila anak laki-laki lebih dari 1 orang maka sebagai pengatur/penguasa harta warisan ini adalah anak laki-laki yang benar dan adil menurut keputusan ninik mamak.

Selanjutnya realita yang sedang terjadi di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi mengenai pembagian harta warisan yaitu memiliki 3 orang anak dan harta warisan yang berupa harta pusaka berat dan harta ringan (harta pencaharian). Anak yang mereka tinggalkan adalah 2 orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki.

Pembagian harta warisan ini dibagikan kepada ahli warisnya menggunakan hukum adat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Muluk adalah:⁸³

1. Harta pusaka berat yaitu berupa kebun sebanyak 2 hektar yang tidak dibagi-bagikan tetapi dijadikan sebagai harta bersama yang mana pemakaiannya dan hasilnya diambil secara bergantian diantara ahli warisnya.
2. Harta pusaka ringan (harta pencarian) berupa 1 buah rumah, 3 buah kebun dan 7 ekor kerbau serta beberapa harta ringan. Yang mana pembagiannya memiliki 2 orang anak perempuan dan harta pusaka ringan inilah yang dibagikan kepada dua orang anak perempuan tersebut yang mana antara harga rumah dihargakan sama dengan harga

⁸³Wawancara dengan Bapak Muluk, *Tokoh Adat di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, Tanggal 10 November 2022.

7 ekor kerbau dihitung memiliki harga yang sama, jadi anak perempuan yang paling tua mendapatkan 1 setengan kebun dan 3 ekor kerbau, sedangkan pada anak perempuan yang terkecil mendapatkan rumah, 3 ekor kerbau dan 1 setengah kebun yang dimiliki oleh orang tua mereka.

3. Sedangkan 1 orang anak laki-laki mendapatkan harta warisan ringan berupa pakaian dan perlengkapan kekebun dan sawah serta mendapatkan bagian giliran harta warisan berat yang akan digilir kepada semua pihak ahli warisnya.

Semua keputusan tentang pembagian harta warisan ini terlebih dahulu telah dibincangkan (dirunding dengan para *ninik mamak tuo tengganai*) yang ada di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota dan ketetapan ini tidak bisa diganggu gugat dikemudian hari baik dari segi hukum adat maupun dari hukum undang-undang yang berlaku, karena sebelum harta warisan ini dibagi sebelumnya telah diadakan perundingan yang masak dengan para ahli waris dan ninik mamak.

Dari uraian di atas dapat di katakan bahwa, dalam penetapan pembagian harta waris, yang dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin langsung oleh pihak laki-laki, kalau pihak laki di dalam ahli waris tersebut tidak ada, maka dapat dipimpin oleh ninik mamak, maka dalam pembagian harta waris tersebut, pihak perempuan menerima pembagian yang lebih dominan, lebih banyak dalam mendapat harta waris dari pada pihak laki-laki, bahkan juga ada terjadi kesemuannya diberikan

kepada pihak perempuan. Dengan pertimbangan bahwa pihak perempuan di samping lebih berat tanggung jawabnya juga sebagai tempat tumpuan bagi pihak laki-laki, bila pihak laki-laki memiliki permasalahan.

b. Pembagian Sama Rata Antara Perempuan Dan Laki-Laki

Dalam pepatah adat mengatakan, bahwa "Kecik hati tungau samo dicecah, gedang ati gajah samo dilapah" (kecil hati tungau sama-sama dicecah, besar hati gajah sama-sama di bagi) Maksudnya apabila harta warisan itu jumlahnya sedikit, maka dibagilah sedikit sama sedikit sebaliknya apabila jumlahnya banyak, maka dibagi sama-sama banyak. Dasar pembagian ini dilakukan dengan sistem sama rata antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya apabila harta warisan itu jumlahnya sedikit, maka dibagilah sama-sama sedikit sebaliknya apabila jumlahnya harta warisan tersebut banyak, maka dibagi sama-sama banyak. Jadi harta warisan dibagi merata, sama rata antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.⁸⁴

Adapun dasar terjadinya pembagian sama rata dalam harta waris adalah sebagai akibat dari kebiasaan masyarakat berladang, dalam hal ini mereka suami istri langsung terjun keladang bersama-sama dan mengerkan ladang pun bersama-sama, begitu juga dalam mengerjakan persawahan. Maka dalam pembagaian harta waris dapat merujuk kepada sistem yang terjadi di dalam masyarakat perladangan dan persawahan, yaitu masyarakat berladang dan persawah dikerjakan dengan bersama-sama

⁸⁴Wawancara dengan Iskandar A.G, *Tokoh Adat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 8 November 2022.

antara suami istri, sebagai akibat dari kebersamaan dalam mengerjakan lahan pertanian ini, maka dalam pembagian harta waris pun dapat dilakukan dengan sistem sama rata.

Adapun pembagian harta waris yang bersifat sama rata, hal ini dapat dasari juga oleh adanya rasa keadilan dalam memutuskan pembagian harta waris diantara dua belah pihak ahli waris. Di samping kedua ahli waris dalam kedudukan sosialnya juga ada kesamaan dan tidak terjadi jauh berbeda, maka sebagai akibat dari kesamaan kedudukan sosial ini di dalam pembagian harta waris tersebut dapat diputuskan sama-sama rata, atau sama banyak, baik dari jumlahnya atau nilainya.

Namun dalam harta bawaan/tepatan (depatan) yang merupakan hak milik penuh dari pewaris, harta-harta tersebut tidak kembali ke asal pewaris, akan tetapi tetap tinggal pada janda/duda selama janda/duda itu tidak akan/belum menikah lagi dengan orang lain dan mereka memiliki keturunan.

Apabila janda/duda menikah dengan orang lain, maka harta bawaan/tepatan yang seutuhnya milik pewaris akan diberikan kepada anak/keturunannya sebagai ahli waris, atau ketika anak/keturunannya belum cakap untuk hal itu, maka akan ditanggulangi oleh orang tua pewaris atau ahli waris lainnya yang berhak.

Sedangkan dalam penyelesaian sengketa warisan.dapat dilakukan sesuai dengan pepatah adat mengatakan, "kusut diselesaikan, keruh dijernihkan, silang dipatut". Artinya, bila terjadi suatu kekusutan atau

kekacauan haruslah diselesaikan dengan baik dan bijaksana, hal-hal yang kabur atau tidak jelas harus dijelmahkan atau dijelaskan, hal-hal yang diperselisihkan haruslah dipatut, dirukunkan dan didamaikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Haji Azari, Tokoh Masyarakat desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi mengatakan bahwa:

Biasanya kalau perkara dalam pembagian harta warisan itu terkadang diupayakan perdamaian dari pihak-pihak keluarga, dengan kata lain agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara adat saja, dan pada umumnya hal itu dapat di selesaikan dengan baik.⁸⁵

Hal ini juga diperkuat oleh bapak Muluk, tokoh adat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, mengatakan bahwa:

“Kalau ada terjadi perselisihan di dalam harta waris ini diselesaikan dulu di tingkat desa sesuai dengan adat yang berlaku dan andaikan tidak juga terselesaikan, maka barulah dabawa ketempat yang tinggi, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Muaro Jambi”.⁸⁶

Dari uraian di atas, dapat di pahami bahwa, permasalahan pembagian harta warisan ini apabila di dalam pembagiannya tidak dapat diselesaikan oleh antara pihak ahli waris melalui musyawarah yang dipimpin langsung oleh pihak laki-laki sebagai pihak kuasa, maka selanjutnya pembagian harta waris itu dapat dilakukan dengan musawarah ninik mamak, dan seandainya di dalam musyawarah ninik mamak ini juga tidak ada kata kesepakatan diantara dua belah pihak, maka selanjutnya permasahan

⁸⁵Wawancara dengan Haji Azari, *Tokoh Masyarakat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 9 November 2022.

⁸⁶Wawancara dengan Bapak Muluk, *Tokoh Adat di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, Tanggal 10 November 2022.

pembagian harta waris tersebut diserahkan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan harta waris diantara ahli waris, baik pihak perempuan maupun pihak ahli waris laki-laki.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Jambi Di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

1. Pihak Perempuan Lebih Besar Tanggung Jawabnya

Untuk dapat mengetahui hal ini, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bustami, Tokoh Masyarakat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi mengatakan bahwa:

”Harta waris itu banyak didapatkan oleh pihak perempuan dari pada pihak laki-laki, dikarenakan pihak perempuan ini besar tanggung jawabnya, di samping mengurus rumah tangga, juga mengurus orang tua yang tinggal bersama dia. Karena di adat kita Penghulu ini orang tua kita lebih cenderung, lebih senang, lebih suka tinggal bersama anak perempuannya, Maka oleh karena itu pembagian harta waris itu diberikan kepada pihak perempuan lebih banyak”.⁸⁷

Di samping itu Bapak Iskandar A.G, tokoh adat Desa Sarang Burung juga mengatakan bahwa:

“Pihak perempuan juga disebut sebagai tempat kembali pihak laki-laki, maksudnya adalah pihak laki-laki dapat kembali ke rumah pihak perempuan apabila pihak laki-laki terjadi permasalahan didalam rumah tangganya seperti terjadi perceraian dengan istrinya”.⁸⁸

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa pihak perempuan mendapat pembagaian harta waris lebih banyak dari pihak laki-laki, dikarenakan pihak perempuan tersebut memiliki tanggung jawab

⁸⁷Wawancara dengan bapak Bustami, *Tokoh Masyarakat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 10 November 2022.

⁸⁸Wawancara dengan Iskandar A.G, *Tokoh Adat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 8 November 2022.

yang berat, seperti mengurus orang tua dan juga sebagai tempat kembalinya pihak laki-laki bila ada perceraian, sakit yang tidak ada biaya pengurusannya, serta sebagai tumpuan tempat mengadu menyelesaikan bermacam-macam persoalan keuangan, baik berupa uang kuliah, atau membantu memperbaiki rumah yang sudah rusak yang tidak layak lagi untuk didiami.

2. Adanya Kerukunan Diantara Pihak Perempuan Dengan Pihak Laki-Laki

Untuk mengetahui hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Muluk, tokoh adat Desa Sarang Burung yang mengatakan bahwa:

“Abila hubungn antara pihak perempuan dengan pehak laki-laki adalah baik, harmonis, maka tetaplah yang banyak pembagiannya adalah pihak perempuan. Maksudnya adalah jika dalam keluarga itu tercipta kerukunan, keharmonisan antara satu sama lain, yaitu pihak perempuan dengan pihak laki-laki, maka tentulah di dalam pembagian harta waris tersebut pihak perempuan tetap menerima lebih banyak dari pihak laki, bahkan ada juga pihak laki-laki membiarkan seluruhnya diberikan kepada pihak perempuan dan dia pihak laki-laki tidak mengambil sedikitpun”.⁸⁹

Uraian ini sependapat dengan ungkapan bapak Haji Azari, Tokoh Masyarakat desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yang mengatakan bahwa:

”Bila di dalam keluarga antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan harmonis, rukun dalam arti baik hubungan antara satu sama lain, maka pihak perempuan bisa mendapat lebih banyak dalam pembagiannya, hal ini merupakan sebagai titipan baginya dan bila ada keperluan yang mendesak, maka pembagian tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Adapun keperluan tersebut diantaranya adalah ibarat pepatah adat mengatakan “dapek malu di tempat rame”, contohnya adalah mait terbujur di tengah rumah tidak

⁸⁹Wawancara dengan Bapak Muluk, *Tokoh Adat di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, Tanggal 10 November 2022.

ado biaya untuk mengurusnya, maka pembagian tersebut dapat digunakan untuk keperluan tersebut”.⁹⁰

Kemudian juga seperti anak gadis yang sudah berumur ada orang yang meminangnya tetapi yang meminang tersebut orang miskin tidak ada uang untuk biayanya, maka pembagian atau titipan itu dapat diarahkan untuk biaya pernikahan anak gadis dengan calon suami tersebut. Di samping itu juga seperti pihak laki-laki sebagai supir mobil menabrak orang, dan tidak ada biaya untuk penyelesaiannya dengan pihak keluar korban sehingga dia terhutang besar, maka pembagian yang dititipkan sama pihak perempuan tersebut dapat dijadikan sebagai penebus dalam segala biaya yang dibutuhkan dalam persoalan penabrakan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pihak perempuan mendapatkan bagian lebih banyak dalam harta waris hal ini dikarenakan diantara dua belah pihak yaitu pihak perempuan dan pihak laki-laki terjalin hubungan yang rukun, damai dan harmonis selama ini sehingga yang mengakibatkan di dalam pembagian harta waris pihak perempuan mendapat lebih banyak dari pihak laki-laki. Tidak hanya itu saja bahkan banyak hal lain yang yang dapat dilakukan diantara mereka, seperti tolong menolong, saling pinjam meminjam, bahkan dalam pesta pun diantara mereka saling tolong menolong. Kesemuaan ini berkat terlealisasi rasa kerukunan diantara mereka, dalam kata adat dikatakan “berat sama dipikul ringan sama-sama dijinjing”.

3. Rasa Keadilan

Menurut bapak Iskandar A.G, tokoh adat Desa Sarang Burung yang mengatakan bahwa:

⁹⁰Wawancara dengan Haji Azari, *Tokoh Masyarakat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 9 November 2022.

”Dalam pembagian harta waris semuanya itu dilakukan atas dasar musyawarah, tentu musyawarah ini dipimpin langsung oleh pihak kuasa yaitu pihak laki-laki. Disitu atas kesepakatan bersama barulah bulat pendapat bersama untuk menentukan diantara sesama ahli waris, di dalam pembagiannya semua ahli waris diberi sesuai dengan jumlah barang pusaka yang ada, kalau banyak ya tentu sama-sama dapat banyak kalau sedikit ya sama-sama dikit pula. Sesuai dengan kata adat kecil hati tungau sama-samo di cacah besarnya hati gajah samo di lapah. Artinya kalau harta peninggalan itu sedikit, maka pihak ahli waris akan mendapatkan dengan jumlah yang sedikit, tetapi kalau harta waris yang ditinggalkan itu jumlah banyak ya tentu dalam pembagian akan mendapatkan jumlah lebih banyak pula bagi masing-masing di antara ahli waris”.⁹¹

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Bustami Tokoh Masyarakat

Desa Sarang Burung yang mengatakan, bahwa:

“Sepanjang diantara dua belah pihak ahli waris itu rukun, damai, kesepakatan itu dapat dibuat sesuai dengan kehendak bersama baik dibagi rata ataupun pihak perempuan yang lebih banyak tergantung lagi kepada mereka bersama, sebab pembagaian itu tergantung kepada rasa mereka bersama diantara ahli waris, yang penting tidak ada gejolak atau masalah dibekangnya”.⁹²

Dari uraian di atas, penulis memahami bahwa dasar pembagaian harta waris sama rata diantara ahli waris adalah didasarkan atas rasa keadilan yang dilakukan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat di dalam melaksanakan pembagian harta waris. Ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan prinsip keadilan di dalam pembagaian harata waris tersebut, sehingga tidak ada merasakan sebelah pihak yang dirugikan baik pihak perempuan ataupun pihak laki-laki di dalam memutuskan pembagian harta waris mereka.

⁹¹Wawancara dengan Iskandar A.G, *Tokoh Adat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 8 November 2022.

⁹²Wawancara dengan bapak Bustami, *Tokoh Masyarakat Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 10 November 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan bab pembahasan di atas, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian harta waris ini terbagi kepada 2 (dua) cara. *pertama* pembagian harta waris didominasi oleh ahli waris pihak perempuan (lebih banyak diperoleh oleh ahli waris pihak perempuan dari pada ahli waris pihak laki-laki), bahkan ahli waris pihak laki-laki ada tidak memperoleh sama sekali. Hal ini dikerenakan ada rasa kerukunan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, di samping itu ahli waris perempuan juga memiliki tanggung jawab yang berat, ahli waris perempuan merupakan sebagai tempat tunggu, dan juga sebagai tempat tumpuan bagi ahli waris laki-laki apabila ahli waris laki-laki ada memiliki permasalahan didalam rumah tangganya. *Kedua* pembagian harta waris dibagi sama rata (sama banyak), hal ini dilakukan atas dasar keadilan dan setatus sosial yang sama diantara ahli waris pihak perempuan dengan ahli waris pihak laki-laki. Namun kedua cara ini ditetapkan berdasarkan musyawarah diantara ahli waris pihak perempuan dan ahli waris pihak laki-laki, yang dipimpin langsung oleh pihak laki-laki sebagai pihak kuasa.
2. Faktor yang mempengaruhi praktek pembagian harta warisan menurut adat Jambi Di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yaitu pihak perempuan lebih besar tanggaung jawabnya,

adanya kerukunan diantara pihak perempuan dengan pihak laki-laki dan rasa keadilan.

B. Saran

1. Perlu adanya penegasan dan penyegaran kembali oleh tokoh Agama dan tokoh adat Desa Sarang Burung Kabupaten Muaro Jambi mengenai ketentuan-ketentuan adat tentang pembagian harta warisan, agar hak-hak mereka dapat diterima sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan yang diharapkan.
2. Kepada semua masyarakat Desa Sarang Burung hendaknya harta warisa dibagi-bagikan kepada semua anggota ahli waris dengan seadil-adilnya sesuai hokum yang berlaku.
3. Untuk tokoh adat dan tokoh agama agar memberitahukan kepada masyarakat tentang pembagian warisan yang benar di mata hukum dan di mata agama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hakim. *Hukum Adat, Perorangan, perkawinan, dan pewarisan*. Stensilan, Djakarta, 1967.
- Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1984.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kesatu, CV.Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2010.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1980.
- Djojodigono, *Asas-asas Hukum Adat*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2011.
- Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan hukum Adat, Hukum Agraria Hindu- Islam*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- _____, *Hukum Waris Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- _____. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. 2004.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Khundzalifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945-1990*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2004.
- L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Alumni, Bandung, 2007.

Soepomo, *Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

_____, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, cet 15, Pradnjaparamita, Jakarta, 1997.

_____, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rayat, Jakarta, 2000.

_____, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewaris Menurut Undang-undang*. Kencana. Depok, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya AtmaPustaka, Yokyakarta, 2010.

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Grafika, cetakan ke- 5, Jakarta 2008.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat Indonesia*, Rajawali. Jakarta, 1981.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke lima Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Pustaka*, Alfabeta Bandung, 2009.

Van Vallenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1983.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Temprin, Jakarta, 1990.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen Ke-4.

C. Jurnal/Internet

Iman Hidayat, *Suatu Telah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam MewarisDilihat Dari Aspek Hukum Adat*. Journal, Ilmiah Universitas Jambi Vol. 15No. 1 Tahaun 2015.

<https://www.google.com/search?q=jurnal+hukum+unja+tentang+hukum+waris+adat&oq>.

Muskibah, a.t all, Sosialisasi Keberlakuan Hukum Adat Dalam Sistem HukumIndonesia Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci.Journal. Karya Abdi. Volume 4 Nomor 1 Juni 2020. LPPM UniversitasJambi, <https://www.google.com/search?q=jurnal+hukum+unja+tentang+hukum+waris+adat&oq>.

Rosmidah, *Pengakuan Hukum, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Hambatan, Implimintasinya*. Artikel. Fakultas Hukum Universitas Jambi.<https://www.google.com/search?q=jurnal+hukum+unja+tentang+hukum+waris+adat&oq>.

Sunaryati Hartono, *Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional* dalam M.Syamsudin et al Editor, Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum, FH-UII,1998.

Titian, *Eksistensi Dan Penerapan Hukum Adat Melayu Di Kota Jambi*. JurnalIlmu Humaniora P-ISSN: 2615 – 3440 Vol. 02, No. 02, Desember 2018<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian> E-ISSN: 2597 – 7229.